







ketiga ataupun timbulnya permasalahan dikemudian hari. Dan apabila sebelum dibuatkannya perjanjian kawin, para pihak telah melakukan perbuatan hukum seperti kredit ke Bank, maka sebelum membuat perjanjian kawin dianjurkan untuk melakukan perundingan ke pihak ketiga dikarenakan jika dilakukan perjanjian kawin akan berdampak pada pihak ketiga. Peraturan perundang-undangan yakni berupa suatu Undang-Undang baru atau penambahan dari pengaturan dalam Undang-Undang yang telah ada, seperti Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai perjanjian kawin.

2. Diperlukan peningkatan sosialisasi dari pemerintah, kantor pencatatan terkait perjanjian kawin tersebut dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui pembuatan perjanjian kawin yang dapat dibuat pada waktu, sebelum atau setelah perkawinan berlangsung. Sosialisasi tentang perjanjian kawin dapat diselenggarakan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil atau melalui Standar Operasional Prosedur agar masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut dapat melakukan pemberitahuan akan berlangsungnya perkawinan, sehingga dapat ditanyakan secara langsung kepada pegawai Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil terkait ada atau tidaknya perjanjian kawin tersebut dibuat, atau memberikan pertanyaan terkait perjanjian kawin yang diisi dalam formulir oleh para calon mempelai. Dengan demikian, diharapkan pihak-pihak dapat mengetahui proses pembuatan perjanjian serta manfaat dengan dibuatkannya perjanjian itu agar mengurangi permasalahan-permasalahan yang dapat ditimbulkan dikemudian hari sehingga hal yang serupa diharapkan untuk tidak terjadi kembali.